

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata "*corruption*" atau "*corruptus*" (Webster Student Dictionary; 1960) yang selanjutnya berarti busuk atau rusak.¹⁶ Ditinjau dari segi istilah "korupsi" berasal dari kata "*Corrupteia*" dalam bahasa latin "*Bribery*" berarti penyuapan atau "*Seduction*" makna yang diartikan "*Corruptie*" atau "*Corruptus*" diartikan sebagai memberikan, menyerahkan kepada seorang untuk agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi). Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, secara "harfiah" korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau mefitnah. Dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁷

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu tahap yang

¹⁶ Ermansjah Djaja, *Mendesain pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PPU-04/2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.21.

¹⁷ *Ibid.*

kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa.¹⁸ Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.¹⁹

Makna korupsi terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Korupsi tidak hanya terdapat dalam masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga ke berbagai sektor dan instansi.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana, karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

¹⁹ *Ibid*, hlm. 29

²⁰ Artidjo Alkostar, "Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime", Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum Pelatihan Hakim dan Hakim ad hoc Tipikor, di Diklat MA-RI tanggal 5 Desember 2010.

²¹ Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*,

Sekarang ini korupsi merupakan manifestasi dari rokhani yang sakit dari individu dan kelompok orang yang rakus dan menjadi dosa sosial bagi bangsa. Kanker korupsi selalu menggerogoti tubuh negara yang lambat laun akan mengakibatkan negara kehilangan marwah (harga diri) dan kemampuannya melindungi warga negaranya. Konotasinya, korupsi politik dan ekonomi merupakan korupsi kemanusiaan, karena merampas hak-hak dasar sosial-ekonomi rakyat. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa.²²

Spirit Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* tanggal 7-11 September 1977 di Lima yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Agustus 2003, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

²² Abdul Haris Semendawai, "Pengarusutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan di Indonesia" Makalah disampaikan dalam Seminar Umum LPSK, Aparat Penegak Hukum dan Praktisi, Akademisi, Rekan-rekan Media di Hotel Santika Premiere, Sabtu 26 Mei 2012.

Tahun 2012 ini kejahatan hak asasi bermetamorfose menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik rakyat melalui gurita korupsi politik yang menyebar secara endemik. Kendatipun hak-hak asasi telah dijamin dalam amandemen UUD 1945 dan berbagai perangkat hukum lainnya bahkan negara kita telah banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia dalam berbagai corak dan variannya tetap banyak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Dalam menelaah kejahatan korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Larry Diamond, sebagaimana dikutip Artidjo Alkostar menerangkan bahwa negara Indonesia masih ada masalah dalam penerapan demokrasi serta begitu lemahnya penegakan hukumnya. Penyalahgunaan instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih merajalela. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintah, politisi dan aparat keamanan merusak ke dalam sistem politik dan merusak dari dalam. Sebagai akibatnya kepentingan bisnis kelompok kecil melakukan pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintahan. Korupsi banyak terjadi di banyak pemerintahan daerah, dan sering bertali-temali dengan pelanggaran hak asasi manusia.²³

Korban (*victims*) dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi adalah negara, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian

²³ Artidjo Alkostar, "Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime", Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum "Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik" Di IAIN MA Ponorogo, 5 Desember 2010.

negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapatkan pendidikan yang wajar. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*victim state*). Untuk itu diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi. Dengan mengutip fillosof Plato, Amartya Sen dalam bukunya *Development As Freedom* (1999;127-127) mengatakan Plato suggested in the *Laws* that “*a strong sense of duty would help to prevent corruption*”, jadi diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi.²⁴

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2012 saat ini adalah merajalelanya korupsi terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintah, politisi dan aparat penegak hukum merasuk ke dalam sistem politik dan merasuk dari dalam. Sebagai akibatnya kepentingan bisnis kelompok kecil melakukan pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintah. Korupsi banyak terjadi di banyak pemerintahan daerah, dan sering bertali-tali dengan pelanggaran hak asasi manusia.

²⁴ Artidjo Alkostar, “Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime”, Makalah disampaikan dalam Ceramah

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Kini kata korupsi menjadi salah satu kata yang paling banyak diucapkan di Indonesia. Tiap hari kita mendengarnya di media massa. Tapi sangat jarang media memuat bagaimana cara meminimalkan, menghindari, atau menolak tindakan korupsi. Telah disinggung di bab sebelumnya bahwasanya tindak pidana korupsi sangat marak di negeri ini. Berikut tulisan ini mencoba memaparkan faktor-faktor yang berhubungan dan yang mungkin dapat memicu tindakan korupsi. Beberapa faktor penyebab tindak korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.²⁵

1. Faktor internal sangat dimungkinkan oleh sebab perilaku materialistis dan konsumtif manusia zaman kapitalis ini. Hal itu menyebabkan orang-orang yang memiliki kuasa atau jabatan menjadi semakin “tamak” dan “rakus”. Moral kurang kuat menghadapi godaan juga menjadi penyebab yang cukup kuat seseorang berbuat korup. Sifat malas namun ingin dapat hasil besar, kurangnya keteladanan para pemimpin, nyaris menjadi tontotan tiap hari. Sementara rendahnya gaji para pegawai negeri dan swasta juga dapat mendorong terjadi tindakan korupsi, ditambah lagi mekanisme pengawasan yang kurang ketat dalam organisasi pemerintahan atau swasta. Kondisi lingkungan sebuah organisasi atau lembaga juga mendorong terjadinya seseorang yang tidak memiliki hasrat untuk korupsi

²⁵ Perilaku Kontraproduktif (Contraproductive Behavior) diunduh dari <http://www.wawancara.com/tgg/faktor-faktor-perilaku-korupsi/> diakses pada tanggal 26 Juli 2012.

akhirnya terpaksa terseret juga oleh arus lingkungannya yang terlanjur kompromi terhadap kebiasaan korupsi. Fakta internal lainnya juga diindikasikan oleh lemahnya keimanan, rendahnya kejujuran, kurangnya rasa malu, dan rendahnya penerapan etika berorganisasi atau bermasyarakat.

2. Faktor external yang mendorong hasrat untuk melakukan tindakan korupsi dapat disebabkan oleh *money politic* yang cenderung menghasilkan pemimpin korup. Pemimpin yang terpilih karena uang cenderung berusaha mendapatkan uang untuk mengembalikan yang telah dikeluarkannya. Penegakan hukum yang lemah, serta perundang-undangan yang dibuat asal-asalan juga menjadi faktor penyebab dominan suburnya tindakan korupsi di Indonesia.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya tindak pidana korupsi diberantas adalah:²⁶

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. Contoh kasus yang dapat diperhatikan dalam hal ini adalah; Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Akbar Tandjung semasa menjabat menjadi menteri sekretaris negara, kasus ini tidak bisa ditilik hanya dari sudut hukum semata karena kasus itu sendiri sarat

²⁶“Memahami modus operandi Tindak Pidana Korupsi” diunduh dari <http://leinadunam.blogspot.com/2010/05/memahami-korupsi-dan-modus-operandinya.html>, diakses pada tanggal 28 September 2012.

muatan politis sebagai konskuensi logis posisi Akbar Tandjung sebagai ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga terlepas dari kebenaran materi perkaranya, kasus ini terlanjur bernuansa politik. Langkah berani KPK selalu dihadang oleh berbagai tekanan maupun intimidasi dari mereka yang dirugikan kepentingannya, sehingga secara politis keberadaan KPK tidak didukung oleh kekuasaan yang sedang memerintah. Jikapun ada dukungan, semata-mata artifisial karena secara kasat mata sudah terjadi berbagai langkah KPK yang masih “ewuh pakewuh” dan tampak diskriminatif dalam menghadapi berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Dari berbagai peristiwa dan langkah tegas KPK masih tampak juga bahwa keadilan dan penegakkan hukum masih jauh di awang-awang serta belum membumi, masih ada sebagian koruptor yang segera dapat ditahan dan di masukkan kedalam penjara akan tetapi masih banyak lagi mereka yang tidak ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan berbagai alasan teknis hukum yang sumir sama sekali.

2. Adanya kinerja yang bersifat diskriminatif dan tebang pilih dari para penegak hukum.

Berkaitan dengan politik menyebabkan aparat penegak hukum keterkaitan dengan politik menyebabkan aparat penegak hukum sering dituduh menerapkan prinsip “tebang pilih” dalam menetapkan tersangka/ terdakwa/ terpidana. Contoh kasus adalah; Kasus mengenai korupsi di

KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang melibatkan ketua dan seluruh anggota KPU, kecuali 3 (tiga) orang “*untouchable*” atau “kebal hukum” yang ikut menerima uang tetapi entah mengapa sama sekali tidak diperkarakan. Kenyataan dalam banyak kasus, wewenang penggabungan maupun pemisahan suatu perkara menjadi lahan KKN yang subur. Dengan adanya penanganan perkara tindak pidana korupsi secara “tebang pilih”, maka suatu perkara korupsi tidak pernah terungkap secara tuntas.

3. Terjadinya tumpang tindih kekuasaan dalam hal melakukan penyelidikan, penuntutan antara lembaga Kejaksaan dan lembaga KPK.

Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, antara pidana materil dengan undang-undang yang mengatur kelembagaan penegak hukum khususnya antara kinerja Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Akibatnya terjadi tumpang tindih persaingan antar lembaga dan semangat membela korps yang sangat kental satu dengan yang lain. Penulis berpendapat, saat ini kita telah memiliki suatu hukum substantif atau hukum materil yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang cukup baik, tegas, dan dengan ancaman yang menakutkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak terintegrasi dengan hukum lainnya, misalnya UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan UU Kehakiman. Kita juga belum memiliki suatu sistem prosedural yang baik. Tanpa merubah tatanan sistem secara keseluruhan,

mustahil memberantas korupsi sampai keakar akarnya. Sebaliknya

berdasarkan ketentuan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002, LN RI. Tahun 2002 Nomor 17) KPK diberi kewenangan untuk menetapkan “*Grand Design*” bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi yang terjadi adalah KPK lebih tertarik untuk “bersaing” merebut simpati politik dalam penanganan perkara korupsi. Serta terjadinya persaingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan antara lembaga Kejaksaan dengan lembaga KPK.

4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Walaupun di dalam UU No 31 Tahun 1999 atau UU No 20 Tahun 2001 tentang TPK telah mengatur tentang peranan serta dalam mengambil andil dalam memberantas korupsi, namun pada kenyataannya peran serta masyarakat tersebut belum efektif dilaksanakan. Langkah ini mungkin kalah populer dibandingkan dengan tindakan seperti menangkap atau menahan tersangka koruptor, membongkar dan menyita hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor, akan tetapi dengan membangkitkan “*awareness*” masyarakat akan memberikan hasil yang lebih pasti.

C. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan modus salah satu kejahatan, yaitu korupsi akhir-akhir ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi demikian menguncang moralitas norma dan

praktek peradilan. Luasnya ruang lingkup seperti diketahui korupsi itu tidak berupa korupsi material dan keuangan saja, tetapi juga meliputi korupsi politik, korupsi ilmu, sastra, dan seni. Perkembangan modus salah satu kejahatan yaitu korupsi, akhir-akhir ini menunjukkan skala meluas dan semakin canggih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi paling tidak terdapat 18 (delapan belas) modus operandi tindak pidana korupsi. 18 modus operandi tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. **Satu**, pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat atau daerah.
2. **Dua**, pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*) kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
3. **Tiga**, panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.

²⁷ Diunduh dari <http://www.phylopop.com/2012/04/18-modus-operandi-korupsi.html> diakses pada hari Senin, 10 September 2012.

4. **Empat**, kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. **Lima**, kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah yang bersangkutan, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
6. **Enam**, kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. **Tujuh**, pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. **Delapan**, para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek (biasanya 10% dari nilai proyek).
9. **Sembilan**, kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan

10. *Sepuluh*, kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. *Sebelas*, kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank. Contohnya, kepala daerah menempatkan dana kas Pemda pada bank-bank tertentu karena ada imbalan *fee*.
12. *Dua belas*, kepala daerah memberikan ijin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Contoh, perusahaan-perusahaan tambang dadakan yang tidak memiliki tenaga ahli geologi, tidak punya peralatan dll).
13. *Tiga belas*, kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya. Di kota biasanya berupa ijin-ijin tempat hiburan, hotel, ruko, mall dll. Di kabupaten misalnya ijin-ijin tambang kuasa.
14. *Empat belas*, kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali ketika ada pengadaan barang dengan melakukan *mark up*.
15. *Lima belas*, kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah.

16. *Enam belas*, kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/ DAK. Biasanya memberikan Banggar DPR dan kementerian/lembaga teknis terkait dengan proyek pembangunan agar diarahkan/dialihkan ke daerah yang bersangkutan.
17. *Tujuh belas*, kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD untuk mempengaruhi APBD.
18. *Delapan belas*, kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara/masalah pribadi dengan beban anggaran daerah, misalnya biaya berobat, pendidikan anak, dll.

Ke delapan belas modus operandi ini patut diketahui oleh para penyelenggara negara. Bukan untuk melihat dan memahami celah-celahnya, melainkan untuk mengantisipasi dan menghindari kemungkinan adanya tindak pidana korupsi selama bertugas.

D. Sifat Extra Ordinary Crime dari Tindak Pidana Korupsi

Korupsi identik dengan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, amoral, kotor, dan pastinya korupsi bukanlah sebuah budaya melainkan sebuah tindakan yang tidak beradab yang lebih kejam dari terorisme.²⁸ Perkembangan modus kejahatan korupsi, akhir-akhir ini menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Dampak yang ditimbulkan

²⁸ Hartanti, Evi, S.H., *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22

dari perilaku korupsi demikian mengguncang moralitas norma dan praktek peradilan. Kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan *extra ordinary measures/ extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).²⁹

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Bukankah hal tersebut lebih kejam dari terorisme?

Di Indonesia, dengan meminjam istilah kedokteran, korupsi telah memasuki stadium lanjut dan kronis, bahkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dampak buruk yang luar biasa pula, untuk itu kita memerlukan penanganan yang luar biasa (salah satunya adalah dengan membentuk lembaga KPK). Pemberantasan korupsi dapat terdiri dari penindakan dan pencegahan.³⁰ Saat ini upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang holistik dan simultan dengan

²⁹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, Hlm.10

³⁰ Ermansyah Djalil, 2010, op.cit. hlm.11

melibatkan semua elemen masyarakat. Kita semua harus menjadi subjek pemberantas korupsi, dan menurut PP Nomor 71 Tahun 2000 disebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif yang dapat perorangan, ormas, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, penyelidikan-penyidikan, penuntutan, tindakan-tindakan pencegahan dan monitor pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat, sebagaimana dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6. Tidak dapat dipungkiri lagi, peran pemuda atau mahasiswa telah tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai kelompok masyarakat yang paling ampuh untuk dapat melakukan perubahan. Kebangkitan Indonesia yang terkerucut dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah tonggak sejarah lahirnya NKRI, lahirnya Orde Baru yang kala itu adalah baik dan benar juga diperankan oleh kelompok pemuda atau mahasiswa. Saat lahirnya era reformasi lagi-lagi mahasiswa berada pada barisan terdepan.

Pada kondisi saat ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena perguruan tinggilah yang akan mencetak generasi yang semestinya telah dibekali senjata anti korupsi. Pemberantasan korupsi, terutama pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat. Mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan

anti korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui seperti pembentukan suatu badan khusus yakni KPK. Lembaga yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta